



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
KECAMATAN BATANG KAPAS



Alamat : Jln. Baru Batang Kapas

Kode Pos : 25661

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASAR KUOK
NOMOR : 800/017/SK/ADMIN/PUSK-PK/2022

SUSUNAN TIM PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASAR KUOK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka akan diberlakukannya Perda nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di area Sarana Umum.
b. Bahwa untuk maksud huruf a konsideran diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Sekolah

Mengingat : 1. Undang - undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 tentang Peraturan Membuat Larangan Merokok di Tempat Umum.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 109 tahun 2012 pasal 52 tentang Aturan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diwilayahnya dengan Peraturan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ***UPT PUSKESMAS PASAR KUOK*** Kecamatan Batang Kapas sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sarana umum.
2. Melakukan penolakan terhadap penawaran, iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerjasama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan

kegiatan kurikuler atau ekstra kulikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah / madrasah

3. Memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan sekolah / madrasah.
4. Memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah/ madrasah.
5. Melakukan pengawasan terhadap semua orang yang berada di lingkungan sarana umum.
6. Mencatat, menegur, dan melaporkan terhadap orang yang merokok di lingkungan sarana umum, atau dilingkungan kawasan tanpa rokok, selaku Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sarana umum.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Puskesmas Pasar Kuok

Pada tanggal : 13 September 2022

Kepala UPT PUSKESMAS PASAR KUOK



Ns. SUKMATAL KADIPOPU RITA SAIF, S.KEP

NIP. 19780319 199703 2 002

Tembusan:

1. Camat Batang Kapas
2. Kepala Puskesmas Pasar Kuok

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
NOMOR : 800/017/SK/ADMIN/PUSK-PK/2022
TANGGAL : 13 September 2022

SUSUNAN TIM PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

- PEMBINA : Ns. SUKMATAL KADIPOPU RITA SAIF, S.Kep
- K E TUA : drg. SISWANTO
- SEKRETARIS I : RIO DARMA, SKM
- ANGGOTA : SELURUH STAF PUSKESMAS PASAR KUOK

Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok



(Ns. SUKMATAL KADIPOPU RITA SAIF, S.KEP)
NIP. 19780319 199703 2 002